



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 108 / Pid. B / 2013 / PN.Plh

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **YUDIANOR Als. YUDI Bin IRIANSYAH.**  
: Pelaihari.  
lengkap : 21 tahun / 1 Agustus 1991.  
Tempat lahir : Laki-laki.  
Umur / : Indonesia.  
tanggal lahir : Jalan Sawahan II Rt.25 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari K  
Jenis kelamin : Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.  
Kebangsaan : Islam.  
Tempat : Swasta.  
tinggal : SD Kelas 3.  
:

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik No.Sp.Han/01/IV/2013/Reskrim, tanggal 5 April 2013, sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-640/Q.3.18/Epp.1/04/2013, tanggal 18 April 2013, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013.
3. Penuntut Umum Nomor Print-573/Q.3.18/Epp.2/01/2013, tanggal 3 Juni 2013, sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 108/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 17 Juni 2013, sejak tanggal tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 108/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 5 Juli 2013, sejak tanggal tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut diatas ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dirinya, sehingga oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dimintakan agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUDIANOR Als. YUDI Bin IRIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan dari dakwaan primair melakukan tindak pidana "**sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YUDIANOR Als. YUDI Bin IRIANSYAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bilah kayu jenis ulin warna hitam dengan ukuran 4x4 Cm dan panjang kurang lebih 31 Cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos abu-abu dengan kerah dan lengan hitam merk DAMOR serta dibagian depan terdapat tulisan DAPTABLE, dikembalikan kepada korban M. KAHIRIL Bin ROMANSYAH ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringannya dengan alasan terdakwa sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji

tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **YUDIANNOR Als. YUDI Bin IRIANSYAH** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013, sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Taman Tugu Kijang Kencana Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pelaihari, **sengaja melakukan penganiayaan berat**, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika terdakwa melemparkan 1 (satu) buah botol plastik PROF ukuran besar bekas diminum terdakwa kearah kerumunan orang dan lemparan botol tersebut mengenai punggung saksi M.KHAIRIL Bin ROMANSYAH kemudian saksi M.KHAIRIL Bin ROMANSYAH langsung berdiri dan menghampiri terdakwa dan memukul terdakwa dengan menggunakan kayu dan menanyakan kepada terdakwa "kenapa ikam melempar aku" dan di jawab terdakwa "aku kada melempar ikam aku melempar ULAN" selanjutnya terdakwa langsung merebut kayu yang dipegang saksi M.KHAIRIL Bin ROMANSYAH, setelah berhasil merebut kayu tersebut terdakwa langsung memukulkan berkali-kali sepotong kayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut kearah wajah, dahi serta bagian belakang saksi M.KHAIRIL

Bin ROMANSYAH hingga membuat saksi M.KHAIRIL Bin

ROMANSYAH jatuh tersungkur dipinggir jalan dan tak sadarkan diri

serta menjalani operasi di bagian kepala untuk mengeluarkan

gumpalan darah yang telah beku. Hal ini sesuai dengan **Visum et**

**repertum** No.445/10/III/2013/RSUD.HB tanggal 31 Maret 2013, yang

di buat dan di tanda tangani oleh **dr.PUJI INDRIASTUTI**, dengan hasil

pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : Baik
- Kepala : -Luka lecet pada dahi atas kiri  $\pm$  2 Cm ;  
-Bengkak dan tampak kebiran pada kelopak atas bawah mata kiri ;  
-Luka lecet pada pipi kiri  $\pm$  1 Cm ;  
- Perdarahan aktif pada hidung ;  
-Luka lecet pada Kepala Belakang kiri  $\pm$  5 Cm ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan ; korban mengalami luka bagian kepala akibat benturan

dengan benda tumpul / keras ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Koran Sdr. M.Khairil Bin

NormansyahTerhalang sementara waktu untuk melakukan pekerjaan

sehari-hari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal

354 Ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **YUDIANNOR Als. YUDI Bin IRIANSYAH** , sebgaimana waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan primair, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas, ketika terdakwa melemparkan 1 (satu) buah botol plastik PROF ukuran besar bekas di minum terdakwa kearah kerumunan orang dan lemparan botol tersebut mengenai punggung saksi M.KHAIRIL Bin ROMANSYAH kemudian saksi M.KHAIRIL Bin ROMANSYAH langsung berdiri dan menghampiri terdakwa dan memukul terdakwa dengan menggunakan kayu dan menanyakan kepada terdakwa "kenapa ikam melempar aku"dan di jawab terdakwa "aku kada melempar ikam aku melempar ULAN" selanjutnya terdakwa langsung merebut kayu yang di pegang saksi M.KHAIRIL Bin ROMANSYAH, setelah berhasil merebut kayu tersebut terdakwa langsung memukulkan berkali-kali sepotong kayu tersebut kea rah wajah, dahi serta bagian belakang saksi M.KHAIRIL Bin ROMANSYAH hingga membuat saksi M.KHAIRIL Bin ROMANSYAH jatuh tersungkur di pinggir jalan dan tak sadrkan diri serta menjalani operasi di bagian kepala untuk mengeluarkan gumpalan darah yang telah beku. Hal ini sesuai dengan **Visum et repertum** No.445/10/III/2013/RSUD.HB tanggal 31 Maret 2013, yang di buat dan di tanda tangani oleh **dr.PUJI INDRIASTUTI**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesadaran : Baik

- Kepala : -Luka lecet pada dahi atas kiri  $\pm$  2 Cm ;  
-Bengkak dan tampak kebiran pada kelopak atas bawah mata kiri ;
- Luka lecet pada pipi kiri  $\pm$  1 Cm ;
- Perdarahan aktif pada hidung ;
- Luka lecet pada Kepala Belakang kiri  $\pm$  5 Cm ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut: Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan ; korban mengalami luka bagian kepala akibat benturan dengan benda tumpul / keras ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Koran Sdr. M.Khairil Bin Normansyah Terhalang sementara waktu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi UJANG SUTARDI Bin KONANG KODIR :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Lapangan Tugu Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban M. KHAIRIL Bin ROMANSYAH yang mengakibatkan korban menderita luka berat ;
- Bahwa saksi kejadian saksi sedang melaksanakan tugas jaga / piket di kantor Polsek Pelaihari, kemudian mendapatkan informasi dari warga sekitar tempat kejadian, yang mengatakan ada perkelahian dilapangan tugu, kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya menuju ketempat kejadian dan menemukan korban M. KHAIRIL Bin ROMANSYAH tergeletak dipinggir jalan dilapangan tugu depan TK Waladun Sholeh ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat luka-luka korban sangat parah / lebam dan mengeluarkan darah, luka tersebut antara lain pada dahi lecet, benak dan kebiruan pada kelopak mata kiri, lecet pada pipi kiri, lecet pada kepala belakang kiri, kemudian saksi juga melihat keluar darah dari hidung korban, selanjutnya saksi membawa korban ke Rumah Sakit Haji Boejasin untuk dilakukan perawatan dan visum ;
- Bahwa saat itu tidak ada terdakwa maupun teman-teman terdakwa ataupun teman korban ditempat kejadian, namun ada salah seorang warga mengatakan “orangnya lari kearah sana” ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian terdakwa ada menyerahkan diri ke kantor polisi diantarkan oleh keluarganya karena antara korban dan terdakwa masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada mengamankan satu potong kayu jenis ulin warna hitam ukuran 4x4 Cm dan panjang kurang lebih 31 Cm ;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban terakhir setelah diberitahu oleh orang tua korban bahwa korban setelah dirawat di RSUD Hadji Boejasin dirujuk ke RS di Banjarmasin, sekarang dalam proses rawat jalan dan tidak bisa sembuh normal karena mata sebelah kiri tidak bisa melihat dan daya ingat tidak ada lagi (tidak ingat apa-apa lagi) ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya setelah terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa tidak ada perdamaian ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 2. Saksi ROMANSYAH Bin (Alm) H. TANI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Lapangan Tugu Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama M. KHAIRIL yang mengakibatkan korban menderita luka berat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian kurang lebih jam 03.00 Wita karena diberitahu oleh warga yang mengatakan bahwa anak saksi berada dirumah sakit ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada anak saksi yang bernama RIYAN dan adik ipar saksi yang bernama RUSLANI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada jam 05.00 Wita saksi mendapat kabar bahwa benar anak saksi yang bernama M. KHAIRIL berada dirumah sakit Pelaihari ;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah sakit melihat luka-luka anak saksi sangat parah dan mengeluarkan darah, luka tersebut antara lain pada dahi lecet, bengkak dan kebiruan pada kelopak mata kiri, lecet pada pipi kiri, lecet pada kepala belakang kiri, kemudian saksi melihat keluar darah dari hidung korban ;
- Bahwa terdakwa ataupun keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan, baik di rumah sakit Pelaihari ataupun dirumah sakit Banjarmasin ;
- Bahwa selama perawatan anak saksi di rumah sakit Pelaihari ataupun dirumah sakit Banjarmasin, sudah mengeluarkan kurang lebih Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bersama keluarga mencari informasi siapa yang melakukan penganiayaan tersebut, setelah mengetahui ternyata pelakunya terdakwa yang masih ada hubungan keluarga, yaitu terdakwa merupakan adik ipar isteri saksi ;
- Bahwa anak saksi sekarang dalam proses rawat jalan dan dirawat oleh isterinya di Sampit, namun tidak bisa sembuh normal karena mata sebelah kiri tidak bisa melihat dan daya ingat tidak ada lagi (tidak ingat apa-apa lagi) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah kayu jenis ulin warna hitam dengan ukuran 4x4 Cm dan panjang kurang lebih 31 Cm ;
- 1 (satu) lembar baju kaos abu-abu dengan kerah dan lengan hitam merk DAMOR serta dibagian depan terdapat tulisan DAPTABLE ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Lapangan Tugu Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban M. KHAIRIL Bin ROMANSYAH yang mengakibatkan korban menderita luka berat ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk berat sedang duduk dilapangan tugu setelah minum-minuman keras, kemudian terdakwa mengambil bekas botol minuman prof dan melemparkan kearah kerumunan orang yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang dengan tujuan teman terdakwa yang bernama ULAN, namun ternyata botol tersebut mengenai korban, kemudian korban berdiri dan berkata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenapa ikam melempar aku , lalu terdakwa menjawab aku kada melempar ikam, aku melempar ULAN , kemudian terjadilah perkelahian, korban menggunakan kayu ulin dan berusaha memukul terdakwa, namun kayu ulin tersebut dapat terdakwa rebut dan terdakwa memukulkan kayu ulin tersebut kearah kepala korban berkali-kali hingga korban jatuh ke tanah ;

- Bahwa setelah korban jatuh ketanah terdakwa sempat memukul kepala korban 2 (dua) kali, kemudian meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa memukul korban berkali-kali dan salah satunya ada menonjok bagian mata korban dengan menggunakan kayu ulin tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat luka korban, karena pada saat itu situasi tempat kejadian gelap ;
- Bahwa kayu ulin tersebut sebelumnya diambil oleh korban disekitar tempat kejadian, pada saat korban mau memukul terdakwa dengan kayu tersebut, terdakwa berhasil merebutnya dan memukulkannya kearah kepala korban ;
- Bahwa korban melakukan perlawanan dengan cara menghindar dengan menutupi kepalanya dengan menggunakan tangan dan terus mundur, namun terdakwa terus memukulnya hingga korban jatuh tersungkur ditempat kejadian ;
- Bahwa mengetahui pada saat dirumah sakit Pelaihari terdakwa ada mendengar korban selama perawatan telah menghabiskan uang Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa belum minta maaf kepada korban maupun keluarganya, karena setelah kejadian terdakwa tidak pernah bertemu korban dan orang tua korban sangat marah sehingga terdakwa takut untuk minta maaf kepada korban dan orang tuanya ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Lapangan Tugu Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban M. KHAIRIL Bin ROMANSYAH yang mengakibatkan korban menderita luka berat ;
  - Bahwa sebelum kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk berat sedang duduk dilapangan tugu setelah minum-minuman keras, kemudian terdakwa mengambil bekas botol minuman prof dan melemparkan kearah kerumunan orang yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang dengan tujuan teman terdakwa yang bernama ULAN, namun ternyata botol tersebut mengenai korban, kemudian korban berdiri dan berkata kenapa ikam melempar aku , lalu terdakwa menjawab aku kada melempar ikam, aku melempar ULAN , kemudian terjadilah perkelahian, korban menggunakan kayu ulin dan berusaha memukul terdakwa, namun kayu ulin tersebut dapat terdakwa rebut dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa memukulkan kayu ulin tersebut kearah kepala korban berkali-

kali hingga korban jatuh ke tanah ;

- Bahwa setelah korban jatuh ketanah terdakwa sempat memukul kepala korban 2 (dua) kali, kemudian meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa memukul korban berkali-kali dan salah satunya ada menonjok bagian mata korban dengan menggunakan kayu ulin tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat luka korban, karena pada saat itu situasi tempat kejadian gelap ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita luka-luka sangat parah dan mengeluarkan darah, luka tersebut antara lain pada dahi lecet, bengkak dan kebiruan pada kelopak mata kiri, lecet pada pipi kiri, lecet pada kepala belakang kiri, keluar darah dari hidung korban ;
- Bahwa terdakwa ataupun keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan, baik di rumah sakit Pelaihari ataupun dirumah sakit Banjarmasin ;
- Bahwa selama perawatan korban di rumah sakit Pelaihari ataupun dirumah sakit Banjarmasin, orang tua korban sudah mengeluarkan kurang lebih Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa korban sekarang dalam proses rawat jalan dan dirawat oleh isterinya di Sampit, namun tidak bisa sembuh normal karena mata sebelah kiri tidak bisa melihat (buta) dan daya ingat tidak ada lagi (tidak ingat apa-apa lagi) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu primair Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan subsidair Pasal 351 Ayat (2) KUHP :

Menimbang, bahwa karena dakwaan dari Penuntut Umum bersifat Subsidairitas maka Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dimana terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 354 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penganiayaan ;
4. Mengakibatkan luka berat ;

## **Ad. 1. Unsur "barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) yaitu YUDIANOR Als. YUDI Bin IRIANSYAH yang dalam setiap pemeriksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui

terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten* ; Adapun yang dimaksud dengan *Willen en Weten* adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (*Willen*) dan menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Dari Pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi ataupun keterangan terdakwa sendiri yang diajukan kepersidangan, bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Lapangan Tugu Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban M. KHAIRIL Bin ROMANSYAH yang mengakibatkan korban menderita luka berat ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk berat sedang duduk dilapangan tugu setelah minum-minuman keras, kemudian terdakwa mengambil bekas botol minuman prof dan melemparkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kearah kerumunan orang yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang dengan tujuan teman terdakwa yang bernama ULAN, namun ternyata botol tersebut mengenai korban, kemudian korban berdiri dan berkata kenapa ikam melempar aku, lalu terdakwa menjawab aku kada melempar ikam, aku melempar ULAN, kemudian terjadilah perkelahian, korban menggunakan kayu ulin dan berusaha memukul terdakwa, namun kayu ulin tersebut dapat terdakwa rebut dan terdakwa memukulkan kayu ulin tersebut kearah kepala korban berkali-kali hingga korban jatuh ke tanah ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur "melakukan penganiayaan" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah memukulkan kayu ulin kearah korban M. KHAIRIL Bin ROMANSYAH, sehingga mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka sangat parah dan mengeluarkan darah, luka tersebut antara lain pada dahi lecet, bengkak dan kebiruan pada kelopak mata kiri, lecet pada pipi kiri, lecet pada kepala belakang kiri, keluar darah dari hidung korban ;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut saksi korban di rumah sakit Pelaihari ataupun dirumah sakit Banjarmasin, orang tua korban sudah mengeluarkan kurang lebih Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Luka Nomor No.445/10/III/2013/RSUD.HB tanggal 31 Maret 2013, yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.PUJI INDRIASTUTI, yaitu dokter Fungsional pada Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Sdr. M. KHAIRIL Bin ROMANSYAH sehingga korban tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya seperti biasa ;

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur "mengakibatkan luka berat" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah memukulkan kayu ulin kearah korban M. KHAIRIL Bin ROMANSYAH, sehingga mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka sangat parah dan mengeluarkan darah, luka tersebut antara lain pada dahi lecet, bengkak dan kebiruan pada kelopak mata kiri, lecet pada pipi kiri, lecet pada kepala belakang kiri, keluar darah dari hidung korban ;

Menimbang, bahwa korban sekarang dalam proses rawat jalan dan dirawat oleh isterinya di Sampit, namun tidak bisa sembuh normal karena mata sebelah kiri tidak bisa melihat (buta) dan daya ingat tidak ada lagi (tidak ingat apa-apa lagi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat adalah luka yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh secara sempurna, salah satunya yaitu kehilangan kegunaan dari panca indera, cacat, lumpuh, terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban M. KHAIRIL Bin ROMANSYAH mengalami cacat tubuh yaitu mata sebelah kiri tidak bisa melihat (buta) dan terganggunya daya ingat (tidak ingat apa-apa lagi) ;

Dengan demikian unsur melakukan mengakibatkan luka berat telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana tersebut ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat membayakan jiwa orang lain ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban M. KHAIRIL Bin ROMANSYAH mengalami cacat tubuh ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dipidana ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) bilah kayu jenis ulin warna hitam dengan ukuran 4x4 Cm dan panjang kurang lebih 31 Cm, dipersidangan barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar baju kaos abu-abu dengan kerah dan lengan hitam merk DAMOR serta dibagian depan terdapat tulisan DAPTABLE, dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik M. KAHIRIL Bin ROMANSYAH dikembalikan kepada korban M. KAHIRIL Bin ROMANSYAH ;

Mengingat Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

---

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **YUDIANOR Als. YUDI Bin IRIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan berat**" ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah kayu jenis ulin warna hitam dengan ukuran 4x4 Cm dan panjang kurang lebih 31 Cm;

Dirampas untuk untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju kaos abu-abu dengan kerah dan lengan hitam merk DAMOR serta dibagian depan terdapat tulisan DAPTABLE;

Dikembalikan kepada korban M. KAHIRIL Bin ROMANSYAH ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami **YUNITA HENDARWATI, SH** sebagai Hakim Ketua, **ANDHIKA PERDANA, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SUPRIYO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **EKO HARTOYO, SH** selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa. -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDHIKA PERDANA, SH.MH

YUNITA HENDARWATI, SH

SAMSIATI, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)